

Jl. Letjen Basuki Rahmat No. 8 Kel. Belakang Pondok Kec. Rayu Samban
Kota Bengkulu Telp 085216000810 Email dinkeskotabengkulu1@gmail.com

TENTANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Teyuntang Aparatur Sipil Negara (Lemabran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor

- 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);
 17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu tahun 2007-2027;
 18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 06);
 19. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah kota Bengkulu Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU TAHUN 2025
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing -masing unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan Sekretaris dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, maka Sub Bagian Penyusunan Program diberikan tugas untuk:
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU

JONI HARYADI THABRANI, SKM, MM

Pembina/ IV.a
NIP 1973033171992032005

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU
TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka kematian ibu	Jumlah Kematian ibu dlm satu tahun / Jumlah kelahiran Hidup X 100.000	Dinkes
			Angka kematian bayi	Jumlah Kematian bayi satu tahun/Jumlah Kelahiran Hidup X 1000	Dinkes
			Prevalensi Stunting	Jumlah balita stunting/jumlah balita yg di ukur X 100	Dinkes
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	Jumlah Kunjungan / Jumlah Penduduk X 100	Dinkes
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tersedia/Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Seharusnya Tersedia Dikali 100%	Dinkes
		Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga Yang Melaksanakan Phbs/Total Rumah Tangga Dikali 100%	Dinkes
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR Pada Perangkat Daerah	Dokumen RR Pada Perangkat Daerah	Dinkes
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat	Inspektorat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Jumlah Inovasi PD	Dinkes

Bengkulu, Januari 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU

JONI HARYADI THABRANI, SKM, MM
Pembina/ IV.a
NIP. 197406081994021002